

Workshop Legalisasi Badan Usaha Milik Desa bagi BUMDes Mandiri Sejahtera Mayong Jepara

Wahidullah¹, Jumaiyah²

^{1,2}Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

²mayawahidah@unisnu.ac.id

Received: 3 September 2019; Revised: 25 November 2021; Accepted: 30 November 2021

Abstract

Legitimacy of Institutions related to the legality of their institutions, including BUMDes Sejahtera Mandiri Business entities that only have licenses from notaries have not yet been legally approved, in accordance with related businesses, they must have licenses in accordance with government regulation number 24 of 2018 as online single submission (OSS). Regulation of the effective year 2019. Enterprises in any form must have a Business Identification Number as the entrance to manage other administrations. The purpose of this service to provide education to partners is very important the law must be approved by partners. The method used is by holding a business entity legal workshop involving the village government, the BUMDes management, and the Village Consultative Body. As a result of this service, participants from both the village government and the BUMDes management became aware of the importance of business entity law. And the management of BUMD Approval for handling licenses.

Keywords: establishment of BUMDe; legality; motivation

Abstrak

Keabsahan Lembaga terletak pada legalitas kelembagaanya, termasuk keberadaan BUMDes Sejahtera mandiri Badan usaha yang hanya memiliki ijin dari notaris saja belum dikatakan legal, dikarenakan usaha yang berdiri harus memiliki ijin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau populer dengan sebutan *online single submission* (OSS). Peraturan ini efektif tahun 2019. Usaha dalam bentuk apapun harus memiliki Nomor Induk Berusaha sebagai pintu masuk untuk mengurus administrasi lainnya. Tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan edukasi pada mitra betapa pentingnya legal hukum harus dimiliki oleh mitra. Metode yang digunakan adalah dengan menyelenggarakan Workshop legal hukum badan usaha yang melibatkan pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari pengabdian ini peserta baik dari pemerintah Desa maupun pengurus BUMDes menjadi sadar betapa pentingnya legal hukum badan usaha. Dan pengurus BUMDes berkomitmen untuk mengurus perijinan.

Kata Kunci: pendirian BUMDe; legalitas; motivasi

A. PENDAHULUAN

BUMDes “Mandiri Sejahtera” didirikan oleh perangkat desa pada tahun 2016 sebagai wujud dari pengejawantahan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, pada pasal 87,88,89, serta pasal 90. Berdasarkan

undang undang tersebut pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk mendirikan BUMDes. Namun demikian BUMDes berdiri belum mempunyai kekuatan berupa sayap untuk bergerak dikarenakan BUMDes hanya bermodal akte notaris sebagai legal hukumnya.

Workshop Legalisasi Badan Usaha Milik Desa bagi BUMDes Mandiri Sejahtera Mayong Jepara

Wahidullah, Jumaiyah

Permasalahan yang dihadapi mitra, pertama belum adanya ijin usaha yang lengkap, kedua semangat menurun karena adanya pergantian kepala desa, berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka tim pengabdian membangun skala prioritas Bersama mitra. Adapun prioritas yang disepakati bersama adalah edukasi legal formal BUMDes dan motivasi. Adapun solusi yang ditawarkan mengadakan workshop yang berisi materi tentang legal hukum BUMDes, dan motivasi. Target dari kegiatan ini mitra mampu mengurus badan hukum, membuat administrasi dengan baik, serta termotivasi dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dan karyawan BUMDes.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan workshop ini dilaksanakan di Ruang seminar rektorat UNISNU Jepara Jawa Tengah. Adapun mitra sasaran adalah BUMDes Mandiri Sejahtera dimana BUMDes ini belum memiliki ijin usaha BUMDes dan administrasi yang masih kurang teratur. Adapun peserta workshop yaitu mitra Desa Mandiri sejahtera yang terdiri dari perangkat Desa, yang diwakili oleh carik Desa atau Sekretaris desa, pengelola BUMDes yang diwakili oleh pengurus BUMDes, Direktur BUMDes, serta pengelola mini market BUMDes serta Badan Permusyawaratan Desa (DPD) adapun jumlah peserta secara keseluruhan sebanyak 15 orang. Pelaksanaan Pengabdian dimulai bulan Juli-Oktober 2019.

Metode pelaksanaan pengabdian dengan cara melaksanakan (Wanto dkk, 2018) workshop serta pendampingan. Workshop dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 yang dimulai sejak pukul 08.00-16.00 Wib. Workshop dilakukan dengan cara ceramah, metode ini diberikan untuk menyampaikan materi secara sistematis terukur dan dapat dipahami (Kamlasi & Salu 2019). Setelah pelaksanaan workshop yang dilakukan selama satu hari dilakukan pendampingan dengan cara mendatangi mitra pengabdian dan melakukan pendampingan dalam pengajuan perizinan. Adapun materi workshop yang diberikan

adalah pertama prosedur perizinan, kedua penyusunan dokumen perizinan, ketiga pengadministrasian organisasi profit.

Pendampingan dilakukan dengan tujuan mengawal perizinan yang dilakukan oleh mitra. Adapun pelaksanaan pendampingan dengan cara mendampingi mengarahkan mengevaluasi kemajuan mitra dalam pendaftaran. Pelaksanaan pendaftaran ini dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan Agustus dan September 2019.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian yang dilakukan Bersama mitra BUMDes Mandiri Sejahtera ini telah memberikan kontribusi langsung berupa kesiapan mitra untuk mengurus perijinan dengan online system. Adapun pelaksanaan diawali dengan observasi ke mitra untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh mitra. Setelah observasi ada gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu mengadakan Workshop legalitas hukum serta motivasi. Waktu pelaksanaan ditentukan Bersama mitra kemudian dilaksanakan workshop pada tanggal 18 Juli 2019. Workshop diawali dengan pembukaan oleh moderator. Setelah mengenalkan pemateri waktu diberikan pada moderator sepenuhnya. Wahidullah sebagai materi membuka dengan lagu meraih bintang (Via Valen) dilanjutkan dengan pemutaran film yang berdurasi 30 menit tentang motivasi diri. Setelah pemutaran film motivasi pemateri memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang ditujukan pada peserta. Apa yang dirasakan setelah tayangan film tadi? Peserta satu persatu mengutarakan perasaannya setelah pemutaran film. Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan materi motivasi yang menjelaskan peran BUMDes sangat Mulia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Untuk menuju tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat setempat maka BUMDes harus bersinergi dengan masyarakat, dengan cara bekerjasama dalam hal usaha. Adapun usaha yang bisa diakses oleh BUMDes adalah usaha yang tidak mematikan usaha masyarakat, justru usaha

tersebut bisa memberikan benefit dan laba kepada masyarakat.

Adapun usaha yang bisa diajak kerjasama oleh BUMDes seperti usaha pada bidang pertanian. Kalau selama ini hasil pertanian diambil tengkulak dengan harga murah seperti jagung, kacang tanah, atau tebu. Jika diambil oleh BUMDes dengan harga lebih mahal maka masyarakat lebih diuntungkan. Usaha kedua yang bisa dikembangkan oleh BUMDes yaitu pengelolaan pasar yang selama ini pasarnya mati. Tidak ada penjual. usaha pengelolaan pasar akan dikemas seperti wisata kuliner. Wisata ini diharapkan akan memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat untuk berjualan di pasar bagi masyarakat pada umumnya. Penghasil pertanian dan perkebunan bisa dilah sehingga bisa bernilai tambah yang nantinya bisa dititipkan pada penjual pasar. Dengan demikian hasil perkebunan bisa memberikan penghasilan yang baik bagi masyarakat.

Kegiatan inti dari pengabdian ini yaitu membrikan materi legalitas badan usaha. Legalitas usaha dapat diperoleh dengan mengakses secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pengakses OSS untuk mengurus perizinan berusaha yaitu semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: (1) berbentuk badan usaha maupun perorangan, (2) usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, (3) usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS, serta (4) usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Prosedur menggunakan OSS yaitu: (1) membuat user-ID, (2) log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID, (3) mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), serta (4) untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin

dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya, sedangkan untuk usaha yang telah berdiri melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS yaitu: (1) memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. (2) Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS. (3) Pelaku usaha badan usaha berbentuk PERUM, PERUMDA, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha. Manfaat materi legalitas ini yaitu mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat atau daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time, Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Workshop Legalisasi Badan Usaha Milik Desa bagi BUMDes Mandiri Sejahtera Mayong Jepara

Wahidullah, Jumaiyah

D. PENUTUP

Simpulan

Dengan pengabdian ini, mitra memahami betapa pentingnya menjalankan Badan Usaha tanpa mematikan usaha lainnya, serta peserta termotivasi untuk Bersama-sama memajukan BUMDes. Legalitas hukum bagi BUMDes dirasa sangat penting seperti mengurus sertifikasi halal dari MUI dan BPOM untuk produk makanan yang mereka jual di mini market milik BUMDes.

Saran

Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pendampingan pada mitra sampai mitra mempunyai legalitas yang diperlukan serta BUMDes mampu mengembangkan usaha seperti wisata kuliner milik desa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada LPPM UNISNU Jepara yang telah membina secara terus-menerus dalam kegiatan pengabdian ini. Terimakasih juga kami ucapkan pada tim pengabdian yang telah kompak sampai pengabdian ini berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Pengabdian Reguler UNISNU Jepara TA. 2018 / 2019.
Kamlasi, I. & Salu, M. L. (2019). Workshop tentang Master of Ceremony (MC) bagi

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FIP Universitas Timor. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10 (1).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa.

Wanto, A., Suhendro, D., & Windarto, A. P. (2018). Pelatihan dan Bimbingan dalam Pemanfaatan Internet yang Baik dan Aman bagi Pelajar SMK Anak Bangsa Desa Bandar Siantar Kabupaten Simalungun. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9 (2).